



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 182/Pdt.P/2022/PN. Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**Raja Fitra Namora Lubis**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang tanggal 24 Desember 1991, Pekerjaan karyawan swasta, status belum menikah, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, beralamat di Jalan Kali Brantas Blok U No. 1 RT 003, RW 008, Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo Kota Padang yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 4 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, di bawah Nomor 182/Pdt.P/2022/PN. Pdg, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Padang pada tanggal 24 Desember 1991 dengan nama Raja Fitra Namora Lubis sesuai dengan Akta Kelahiran No. 166/1992, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga, serta KTP orang tua Pemohon tercantum nama orang tua Ria Primadawani sehingga berbeda dengan nama orang tua Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama orang tua Pemohon yang tercantum pada kutipan Akta Kelahiran No. 166/1992;
- Bahwa untuk keseragaman data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama orang tua Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 166/1992 yang mana nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon disana tercantum Ria Prima Dawani Nasution diganti/diubah menjadi Ria Primadawani;

- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan Pemohon degan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perbaikan atas kesalahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 166/1992 yang tercantum semula tertulis nama orang tua Ria Prima Dawani Nasution (yang akan diubah) diperbaiki/diubah menadi Ria Primadawani;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 166/1992 nama orang tua Pemohon yang tercantum disana Ria Prima Dawani Nasution diganti menjadi Ria Primadawani;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Raja Fitria Namora Lubis NIK 1371102412910004, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy kutipan akta kelahiran berbarcode Nomor 166/1992 atas nama Raja Fitra Namora Lubis lahir di Padang tanggal 24 Desember 1991, anak laki-laki kesatu dari ayah Eddy Asri dan ibu Ria Prima Dawani Nasution yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 19 April 2022, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga yang berbarcode No. 1371102103120006 atas nama kepala keluarga Eddy Asri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 182/Pdt. P/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2019, telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P.3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Istri Nomor 32/V/1990 tanggal 27 April 1990 telah tercatat perkawinan antara Eddy Asri dengan Ria Prima Nasution yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Padang tanggal 25 Mei 1990 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun Teknologi Plus Padang dengan No. ijazah DN-08 Mk 0004300 tanggal 16 Mei 2011 atas nama Raja Fitra Namora Lubis dimana diijazah tersebut tertera nama orang tua Eddy Asri, SH, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Taing Ainsyah Panggabean :**

- Bahwa Saksi tahu sebab dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua (Ibu) nya;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan Perbaikan atas kesalahan nama orang tua (Ibu) pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 166/1992 agar seragam dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduknya;
- Bahwa setahu Saksi nama ayah Pemohon Eddy Asri dan ibu nya Ria Primadawani;
- Bahwa Setahu Saksi di dalam akta kelahiran Pemohon tertulis nama orang tua (Ibu) Ria Prima Dawani Nasution;
- Bahwa Setahu Saksi nama Ibu Pemohon mau diperbaiki menjadi Ria Primadawani;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 182/Pdt. P/2022/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi Hafiful Adhadi:**

- Bahwa Saksi tahu sebab dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua (Ibu) nya;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan Perbaikan atas kesalahan nama orang tua (Ibu) pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 166/1992 agar seragam dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduknya;
- Bahwa setahu Saksi nama ayah Pemohon Eddy Asri dan ibu nya Ria Primadawani;
- Bahwa Setahu Saksi di dalam akta kelahiran Pemohon tertulis nama orang tua (Ibu) Ria Prima Dawani Nasution;
- Bahwa Setahu Saksi nama Ibu Pemohon mau diperbaiki menjadi Ria Primadawani;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan perbaikan nama orang tua (Ibu) Pemohon pada Dokumen Kependudukan Pemohon, hal tersebut menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan ini adalah Permohonan perbaikan nama orang tua (Ibu) Pemohon pada Dokumen Kependudukan Pemohon dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Padang yang meliputi wilayah tempat tinggalnya, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1371102412910004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa, saat ini Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua (Ibu) pada Dokumen Kependudukan Pemohon (Kutipan Akta Kelahiran) dari yang semula tertulis bernama lengkap **Ria Prima Dawani Nasution** menjadi **Ria Primadawani**;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki itikad lain yang bertentangan dengan hukum dalam memperbaiki nama orang tua (Ibu) Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang perbaikan nama orang tua (Ibu) Pemohon dari yang semula tertulis dalam salah satu Dokumen Kependudukannya (Akta Kelahiran) dengan nama **Ria Prima Dawani Nasution** menjadi **Ria Primadawani**;; Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk memperbaiki nama orang tua (Ibu) agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam memperbaiki nama orang tua (Ibu) Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 182/Pdt. P/2022/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan memperbaiki nama orang tua (Ibu) Pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip “tertib administrasi Kependudukan”, Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan perbaikan nama orang tua (Ibu) Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan perbaikan nama orang tua (Ibu) Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memperbaiki atas kesalahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 166/1992 yang tercantum semula tertulis nama orang tua Ria Prima

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 182/Pdt. P/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawani Nasution (yang akan diubah) diperbaiki/diubah menjadi Ria Primadawani;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data penambahan nama anak Pemohon dalam database kependudukan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami Arifin Sani, SH.M.H, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 8 Agustus 2022, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Wahyuni Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Wahyuni Sari, S.H., M.H.

Arifin Sani, SH.M.H

## Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,-
ATK .....	Rp 50.000,-
PNBP .....	Rp 10.000,-
Materai .....	Rp 10.000,-
<u>Redaksi .....</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
J u m l a h . .....	Rp110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor : 182/Pdt. P/2022/PN PdG